PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN
DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan perlu ditinjau kembali agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan ;

b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kecamatan Kabupaten Lampung Barat;
8. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
9. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pemerintahan Kecamatan

Paragraf Kesatu
Kedudukan,

Pasal 2

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai tugas :

a Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;dan
g Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 16, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

a Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, kependudukan dan kemasyarakatan;
b Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
c Penyelenggaraan kewenangan lingkup pertanian;
d Pelaksanaan Pembinaan pembangunan yang meliputi sarana dan prasarana umum, lingkungan hidup serta perekonomian dan industri;
e Pelaksanaan pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pelayanan umum;
f Pelaksanaan penyusunan perencanaan, pembinaan adminstrasi kepegawaian dan keuangan;
g Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
    a. Camat
    b. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
        2. Sub Bagian Perencanaan
        3. Sub Bagian Keuangan

c. Seksi, terdiri dari :
   1. Seksi Pemerintahan
   2. Seksi Kemasyarakatan
   3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan
   4. Seksi Ketentram,an dan Ketertiban
d. Kelompok jabatan Fungsional

(2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Camat.

(6) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kelurahan

Paragraf Kesatu
Kedudukan
Pasal 6

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan.

(2) Kelurahan dipimpin oleh lurah

(3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf Kedua
Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 20, Lurah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. Pemberdayaan Masyarakat;
c. Pelayanan masyarakat;
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
    a. Lurah.
    b. Sekretariat Kelurahan.
    c. Seksi, terdiri dari :
        1. Seksi Pemerintahan
        1. Seksi Kesejahteraan
        2. Seksi Pembangunan
    d. Kelompok Jabatan Fungional

(2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(5) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Camat.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi dan subbag pada kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Seksi pada kelurahan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna,masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

(1) Camat dan Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Seksi pada Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dapat ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan kecuali apabila perlu dilakukan penambahan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Uraian Tugas Pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi dan subbag pada kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Seksi pada kelurahan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 9 Desember 2008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di : Liwa
pada tanggal : 9 Desember 2008

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2008 NOMOR : 16